



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 34 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 1996
TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG ATAS TRANSAKSI PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa mengingat kondisi perekonomian dewasa ini, maka pelaksanaan pengumpulan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung atas penjualan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1996 dipandang perlu untuk ditinjau kembali,
- b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1996 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung Atas Transaksi Penjualan Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I LAMPUNG ATAS TRANSAKSI PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 1

Menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan mengenai pengenaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung atas transaksi penjualan kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) Baru atau yang belum dikenakan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana ditetapkan dalam angka 1 dan 3 Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 tahun 1996 .

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 11 - 05 - 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO